

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

("KETERBUKAAN INFORMASI")

dalam rangka rencana pelaksanaan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Percetakan Digital Untuk Kemasan Fleksibel dan Perusahaan Induk

Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat

Kantor Pusat:

JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Kantor Pemasaran:

Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121, Karet Tengsin
Tanahabang, Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 2991 8991

Situs web: www.flexypack.com; E-mail: corsec@flexypack.com

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2025.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG SEPENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN MATERIAL LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
BEI	: berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menyelenggarakan kegiatan sebagai bursa efek sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	: berarti PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No.15/2020	: berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	: berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.42/2020	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

1. Keterangan Mengenai Transaksi

A. Objek Transaksi

Berikut ini adalah keterangan mengenai transaksi yang akan dilaksanakan:

Objek transaksi:	Bisnis kemasan plastik yang terdiri dari seluruh aset dan liabilitas yang berkenaan dengan bisnis tersebut
Nilai transaksi:	Rp 70.000.000.000
Pihak-pihak yang melakukan transaksi:	Transaksi jual beli akan dilaksanakan antara Perseroan sebagai penjual dan PT Kemas Surya Teknovasi (tidak terafiliasi) sebagai pembeli

(selanjutnya, transaksi di atas akan disebut sebagai "**Transaksi Divestasi**").

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Divestasi adalah sebesar 121% (seratus dua puluh satu persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 57.786.636.437. Oleh karena itu, Transaksi Divestasi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020. Sesuai Pasal 6 POJK No.17/2020, untuk melaksanakan Transaksi Divestasi, Perseroan telah:

- menunjuk KJPP Ihot Dollar & Raymond untuk melakukan penilaian, yang ringkasan laporannya telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan rencana Transaksi Divestasi;
- menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, mengingat bahwa nilai Transaksi Divestasi melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, maka Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024. Pelaksanaan Transaksi Divestasi akan dilaporkan dalam laporan tahunan 2025.

Transaksi Divestasi akan dilaksanakan pada sesuai dengan hasil penilaian KJPP Ihot Dollar & Raymond, dan karenanya akan dilakukan pada harga wajar dan bukan merupakan benturan kepentingan seperti yang dimaksud dalam POJK No.42/2020.

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan

I. Informasi Mengenai Perseroan

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 8 November 2019, dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0059400.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2025 dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-0000654.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta 01/2025**"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 01/2025 merupakan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan Industri Jababeka, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk melakukan usaha di Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Aktivitas Perusahaan Holding, Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, dan Industri Pencetakan Umum.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
 - (a) Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik (KBLI 47737), yang mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.
 - (b) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
 - (c) Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - (a) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122), yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
 - (b) Industri Percetakan Umum (KBLI 18111), yang mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di

makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta No. 272 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0225965 tanggal 20 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	4.918.184.000	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor</u>		
Masyarakat	1.539.999.771	100
<u>Total</u>	1.539.999.771	100

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora per 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Eco Energi Perkasa	753.400.500	47,16
Denny Winoto	230.459.000	14,43
Kenny Ngadiman	140.729.000	8,81
Masyarakat	472.810.488	29,6
<u>Total</u>	1.597.398.988	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Nomor 146 tanggal 18 November 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0278740 tanggal 22 November 2024 mengenai perubahan direksi dan dewan komisaris Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Magdalena Veronika
Direktur	: Frans Raida
Komisaris Utama	: Fu Pei Wen
Komisaris Independen	: Doktorandus Endang Sutisna

II. Informasi Mengenai KST

UMUM

KST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 19 April 2024, dibuat di hadapan Indra Deliansyah, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0027800.AH.01.01.TAHUN 2024 tertanggal 19 April 2024. KST berkedudukan dan berkantor pusat di Cikarang Bekasi, beralamat di JL. JABABEKA 2 BLOK C/11B, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, Desa/Kelurahan Pasirgombong, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

KST memiliki kegiatan usaha yaitu: Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM KST

Struktur permodalan KST pada saat ini berdasarkan Akta No. 12 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0047542.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 02 Agustus 2024, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Prisma Asia Capital	90.000	90
Drs Titik Widuri	5.000	5
Ulfa Irfani Levianti	5.000	5
Total	100.000	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KST saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ulfa Irfani Levianti
Komisaris : Dra Titik Widuri

III. Hubungan antara Perseroan dengan KST

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KST. Dengan demikian, Transaksi Divestasi akan dilakukan dengan pihak yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau Pengendali Perseroan, dan karenanya Transaksi Divestasi bukan merupakan transaksi afiliasi yang dimaksud dalam POJK No.42/2020.

2. Pengalihan Aset dan Kewajiban Perseroan terkait dengan Transaksi Divestasi

A. Informasi Mengenai Bisnis Kemasan Plastik

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan usaha utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik (Kode KBLI 47737), yang mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya serta Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Kode KBLI 22220), yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain) yang secara khusus bergerak dalam bidang Industri Percetakan Digital Untuk Kemasan Fleksibel.

Produk terkait Bisnis Kemasan Plastik yang dihasilkan oleh Perseroan meliputi percetakan kemasan full printing depan belakang dengan pilihan berbentuk sachet, standing pouch, ataupun roll stock, dan dapat ditambahkan aksesoris tambahan seperti klip zipper, finishing glossy atau doff, maupun *see through window* untuk konsumen dapat melihat isi produk dari luar kemasan. Pada tahun 2024, Perseroan mengalami peningkatan penjualan sebesar 3,35% atau senilai Rp 1,77 miliar, yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan kemasan plastik sebesar 3,13% atau setara Rp 1,66 miliar.

B. Pengalihan Aset dan Kewajiban

Perseroan akan mengalihkan aset yang melekat pada Bisnis Kemasan Plastik, termasuk peralatan yang meliputi kendaraan, inventasi kantor dan mesin. Selain itu, Transaksi Divestasi juga mengakibatkan Perseroan mengalihkan kewajibannya berupa hutang usaha, hutang pembiayaan konsumen, liabilitas imbalan kerja dan hutang-hutang lainnya.

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan

Perseroan berencana untuk melakukan Transaksi Divestasi dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan akan berfokus sebagai perusahaan induk dimana kegiatan operasional akan dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 64200 yang mencakup kegiatan perusahaan induk, yaitu perusahaan yang mengendalikan aset suatu kelompok anak perusahaan dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan atas kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan mineral, dan karenanya Perseroan melakukan divestasi atas bisnis yang tidak berhubungan dengan industri tersebut.

4. Pengaruh Transaksi Divestasi

Transaksi Divestasi akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan di mana aset yang berhubungan dengan bisnis kemasan plastik akan dijual. Berikut adalah proforma keuangan per tanggal 31 Desember 2024 apabila Transaksi Divestasi telah dilaksanakan:

Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Sesudah Transaksi
Total Aset	66.918.151.108	3.081.848.892	70.000.000.000
Total Liabilitas	9.131.514.671	(9.131.514.671)	-
Total Ekuitas	57.786.636.437	12.213.363.563	70.000.000.000
Total Liabilitas dan Ekuitas	66.918.151.108	3.081.848.892	70.000.000.000

Kinerja Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Sesudah Transaksi
Penjualan	54.702.368.426	-	54.702.268.426
Laba Usaha	2.629.161.893	12.296.547.401	14.925.709.294
Laba Bersih Setelah Pajak	899.757.695	12.213.363.563	13.113.121.258

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

1. Ringkasan Laporan Penilaian atas Objek Transaksi

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan penilaian atas objek transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama : KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R")
STTD OJK : STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023
Izin Usaha : 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012
Alamat Kantor : Graha ROI Formula Lantai 3 Suite 302
Telepon : (021) 7245677

Nama Rekan Penilai Publik : Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.)
No. Ijin Penilai Publik : B-1.09.00113

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Bisnis Kemasan Plastik sebagaimana tertuang dalam Laporan No. 00021/2.0110-00/BS/04/0113/1/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 ("**Laporan Penilaian**").

a. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam Laporan Penilaian adalah bisnis kemasan plastik Perseroan.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah penilaian bisnis kemasan plastik Perseroan terkait rencana divestasi bisnis kemasan plastik Perseroan. Tujuan penilaian adalah memenuhi persyaratan di Pasar Modal serta peraturan perundangan di Indonesia. Maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

c. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Berikut ini adalah asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh ID&R dalam Laporan Penilaian:

- Menghasilkan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- ID&R telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian yang disiapkan oleh manajemen.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- ID&R menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- ID&R bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dalam Laporan Penilaian.
- ID&R menghasilkan laporan penilaian bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- ID&R bertanggung jawab atas laporan penilaian bisnis dan kesimpulan nilai dari penilaian yang dilakukan.
- ID&R telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian bisnis kemasan plastik Perseroan adalah Penyesuaian Aset Bersih atau *Net Adjusted Book Value (NABV)* dan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method*. Berdasarkan metode penilaian NABV, nilai dari semua aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.

Sedangkan penilaian dengan metode DCF, operasi diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis kemasan plastik. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan selama periode proyeksi.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai bisnis, dengan menerapkan pembobotan 60:40 atas metode utama dan pembanding yang dihasilkan dari metode NABV dan DCF, maka diperoleh nilai sebesar Rp 69.917.280.528 sebagai indikasi nilai pasar 100% nilai bisnis kemasan plastik Perseroan per tanggal 31 Desember 2024.

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Divestasi

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Divestasi dengan rincian sebagai berikut:

Nama	: KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R")
STTD OJK	: STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023
Izin Usaha	: 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012
Alamat Kantor	: Graha ROI Formula Lantai 3 Suite 302
Telepon	: (021) 7245677
Nama Rekan Penilai Publik	: Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.)
No. Ijin Penilai Publik	: B-1.09.00113

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00026/2.0110-00/BS/04/0113/1/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**").

a. Objek Penilaian

Memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana divestasi bisnis kemasan plastik Perseroan (selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**").

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi persyaratan transaksi di pasar modal sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

c. Asumsi dan Syarat Pembatas

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, akan dilaksanakannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

d. Analisis Kewajaran Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Analisis Nilai Transaksi

Sebagaimana tercantum dalam draft Perjanjian Pembelian Aset dan Bisnis ("PPAB") antara Perseroan dan KST, harga untuk penjualan Aset dan Usaha Perseroan yang akan dibayarkan oleh KST kepada Perseroan adalah sebesar Rp 70.000.000.000.

Berdasarkan Laporan Penilaian Bisnis Kemasan Plastik Perseroan yang disusun oleh ID&R dengan laporan No. 00021/2.0110-00/BS/04/0113/1/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025, yang menggunakan metode Penyesuaian Aset Bersih (*Net Adjusted Book Value/NABV*) dan metode Arus Kas Terdiskonto (*Discounted Cash Flow/DCF*), Indikasi Nilai Pasar 100% Nilai Bisnis Kemasan Plastik Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD 69.917.280.528.

Terlihat bahwa nilai transaksi penjualan bisnis kemasan plastik Perseroan lebih tinggi sekitar 0,12% dari nilai pasar bisnis yang dinilai, sehingga rencana penjualan bisnis kemasan plastik tersebut akan menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi Perseroan di masa yang akan datang serta sejalan dengan rencana dan keyakinan manajemen Perseroan atas Rencana Transaksi.

2. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi

Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisa posisi proforma keseluruhan Rencana Transaksi, Rencana Transaksi menyebabkan peningkatan posisi keuangan dan laba rugi Perseroan.

3. Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik bagi Perseroan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana Transaksi di atas terlihat bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

e. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah **wajar**.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, Transaksi Divestasi yang telah diuraikan sebelumnya akan dimintakan persetujuannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan sesuai dengan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Agenda : Persetujuan divestasi aset dan bisnis Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kemasan plastik digital.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Rabu, 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Hari, Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB	Rabu, 21 Mei 2025
2.	Keterbukaan Informasi atas Transaksi Divestasi	Rabu, 21 Mei 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB (<i>recording date</i>)	Rabu, 4 Juni 2025
4.	Pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB	Kamis, 5 Juni 2025

5.	Pengumuman perubahan dan/atau penambahan Keterbukaan Informasi (jika diperlukan)	Rabu, 25 Juni 2025
6.	RUPSLB	Senin, 30 Juni 2025

Pengumuman, Pemanggilan, dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan diatas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

- RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Divestasi merupakan transaksi material dan bukan merupakan transaksi afiliasi serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Abadi Nusantara Hijau Investma Tbk
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121
Karet Tengsin, Tanahabang
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 2991 8991

Situs web: www.flexypack.com; E-mail: corsec@flexypack.com